

NOMOR : 28

TAHUN 19 96

SERIE. D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

NOMOR : 12 TAHUN 1996

TENTANG


ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS -
PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 11 Tahun 1996 telah - dibentuk Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota - madya Daerah Tingkat II Cirebon ;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Nege ri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organi- sasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan -/ Umum Daerah, maka perlu menetapkan Organisasi- dan Tata Kerja Dinas Pertamanan dan Pemakaman- Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dengan Pe raturan Daerah.

Mengingat



NOMOR : 28

TAHUN 19 96

SERIE. D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

NOMOR : 12 TAHUN 1996

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 11 Tahun 1996 telah - dibentuk Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota - madya Daerah Tingkat II Cirebon ;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Nege ri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organi- sasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan - Umum Daerah, maka perlu menetapkan Organisasi- dan Tata Kerja Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dengan Pe raturan Daerah.

Mengingat

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara-RI Tahun 1954 Nomor 5551) ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 3037) ;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) ;
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor-3046) ;
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3215) ;
 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3469) ;
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992-Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor-3501) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3225) ;

9. Peraturan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigrasi (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3226) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor-25 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3353) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3409) ;
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah-Tingkat II (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3487) ;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/91 tentang-Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II ;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58/PRT/91 tentang-Penyelenggaraan Pembinaan Teknis dan Pengawasan Teknis Bidang Pekerjaan Umum Kepada Dinas Pekerjaan Umum ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Pengesahan.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan ;

20. Peraturan

20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon No mor 11 Tahun 1996 tentang Pembentukan Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II - Cirebon tentang Organisasi dan Tata Kerja Di - nas Pertamanan dan Pemakaman Kotamadya Daerah - Tingkat II Cirebon.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah - Tingkat II Cirebon ;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala - Daerah Tingkat II Cirebon ;
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daer - ah Tingkat II Cirebon tentang Organisasi dan Tata Kerja - Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kotamadya Daerah Tingkat - II Cirebon ;
- e. Dinas adalah Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kotamadya Da - erah Tingkat II Cirebon ;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertamanan dan Pemaka - man Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon ;
- g. Cabang Dinas adalah Unsur Pelaksana Dinas Pertamanan dan - Pemakaman yang melaksanakan semua kegiatan dan fungsi -

Dinas

Dinas di satu Wilayah Kecamatan atau beberapa Wilayah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah @ Tingkat II Cirebon ;

H. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana - Teknis Dinas pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota madya Daerah Tingkat II Cirebon yang melakukan sebagi an tugas operasional tertentu Dinas di lapangan dan - selanjutnya disebut UPTD.

B A B II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertamanan dan Pemakaman.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah - dan bertanggungjawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan ru mah tangga Daerah di bidang pertamanan dan pemakaman dan tu gas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
F u n g s i
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 Peratu - ran Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan operasional di bidang Pertamanan dan Pemaka - man meliputi pengolahan dekorasi pertamanan, penerangan ja lan dan taman, pengolahan dekorasi kota dan reklame, penglolaan pemakaman berdasarkan kebijaksanaan Walikotamadya - Kepala Daerah.

b. Pelaksanaan

- b. Pelaksanaan teknis fungsional di bidang pertamanan dan pemakaman berdasarkan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat ;
- c. Penyelenggaraan pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi urusan umum, kepegawain dan keuangan.

B A B III
O R G A N I S A S I
Bagian Pertama
Unsur Organisasi
Pasal 5

Unsur Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Pimpinan, adalah Kepala Dinas ;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Pelaksana adalah Seksi, Cabang Dinas dan UPTD serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

(1) Organisasi Dinas terdiri

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Urusan Umum
 - 2. Urusan Kepegawain ;
 - 3. Urusan keuangan.
- c. Seksi Pertamanan, membawahkan :
 - 1. Sub Seksi Pembibitan dan Penghijauan ;
 - 2. Sub Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Taman ;
 - 3. Sub Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan.

d. Seksi

- d. Seksi Penerangan Jalan dan Taman, membawahkan :
 - 1. Sub Seksi Penerangan Jalan ;
 - 2. Sub Seksi Penerangan Taman ;
 - 3. Sub Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan.
- e. Seksi Dekorasi Kota dan Reklame, membawahkan :
 - 1. Sub Seksi Dekorasi Kota ;
 - 2. Sub Seksi Reklame ;
 - 3. Sub Seksi Perijinan.
- f. Seksi Pemakaman, membawahkan :
 - 1. Sub Seksi Registrasi dan Pemanfaatan ;
 - 2. Sub Seksi Pemeliharaan dan Penertiban Pemakaman ;
 - 3. Sub Seksi Penyiapan Lahan dan Peralatan.
- g. Cabang Dinas ;
- h. UPTD ;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi
Paragraf 1
Kepala Dinas
Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang Pertamanan dan Pemakaman - serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan umum, urusan kepegawaian dan urusan keuangan ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengelolaan urusan umum dan perlengkapan;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian ;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha membawahkan :
 - a. Urusan Umum ;
 - b. Urusan Kepegawaian ;
 - c. Urusan Keuangan.

Pasal 9

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan kantor dan inventarisasi serta menyusun program kerja Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) pasal ini, Urusan Umum mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, penggandaan, kearsipan, kerumahtanggaan dan administrasi perjalanan dinas ;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, pemeliharaan kantor dan inventarisasi ;
 - c. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan Dinas dan pelaporan.

Pasal 10

Pasal 10

- (1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan dan perpustakaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, urusan kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, disiplin dan pengembangan pegawai ;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan ketatalaksanaan ;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan.

Pasal 11

- (1) Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan Administrasi keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, urusan keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran rutin dinas;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.

Paragraf 3
Seksi Pertamanan
Pasal 12

- (1) Seksi Pertamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan pembibitan dan penghijauan, pembangunan dan pemeliharaan taman serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan taman.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pertamanan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan dan penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan pembibitan dan penghijauan ;

b. Pelaksanaan

b. Pelaksanaan dan penyusunan bahan dan petunjuk teknis pembangunan dan pemeliharaan taman ;

c. Pelaksanaan dan penyusunan bahan petunjuk teknis pemeliharaan peralatan dan perlengkapan pertamanan.

(3) Seksi Pertamanan, membawahkan :

a. Sub Seksi Pembibitan dan Penghijauan ;

b. Sub Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Taman ;

c. Sub Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan.

Pasal 13

(1) Sub Seksi Pembibitan dan Penghijauan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan pembibitan dan penghijauan taman.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pembibitan dan Penghijauan mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data pembibitan dan penghijauan ;

b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembibitan dan penghijauan taman.

Pasal 14

(1) Sub Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Taman mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan taman.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Taman mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data perkembangan dan pemeliharaan taman ;

b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembangunan dan pemeliharaan taman.

Pasal 15

Pasal 15

(1) Sub Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pemeliharaan peralatan serta perlengkapan pertamanan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan, mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data pemeliharaan perlengkapan pertamanan ;

b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pemeliharaan peralatan dan perlengkapan pertamanan.

Paragraf 4

Seksi Penerangan Jalan dan Taman

Pasal 16

(1) Seksi Penerangan Jalan dan Taman mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis penerangan jalan, pemeliharaan peralatan dan perlengkapan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Penerangan Jalan dan Taman mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis perencanaan pengawasan dan pengendalian pembangunan/pemasangan dan pemeliharaan penerangan jalan ;

b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis perencanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan/pemasangan dan pemeliharaan penerangan taman ;

c. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan.

(3) Seksi Penerangan Jalan dan Taman, membawahkan :

a. Sub Seksi Penerangan Jalan ;

b. Sub

- b. Sub Seksi Penerangan Taman ;
- c. Sub Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan.

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Penerangan Jalan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis penerangan jalan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Penerangan Jalan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data penerangan jalan ;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis penerangan jalan.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Penerangan Taman mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis penerangan taman.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Penerangan Taman mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data penerangan taman ;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis penerangan taman.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pemeliharaan peralatan dan perlengkapan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan mempunyai fungsi :

A. Pengumpulan

- a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data pemeliharaan peralatan dan perlengkapan ;
- b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pemeliharaan peralatan dan perlengkapan.

Paragraf 5

Seksi Dekorasi Kota dan Reklame

Pasal 20

- (1) Seksi Dekorasi Kota dan Reklame mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dekorasi kota, reklame dan perijinan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Dekorasi Kota dan Reklame mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dekorasi kota.
 - b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pemasangan reklame ;
 - c. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis perijinan.
- (3) Seksi Dekorasi Kota dan Reklame, membawahkan :
 - a. Sub Seksi Dekorasi Kota ;
 - b. Sub Seksi Reklame ;
 - c. Sub Seksi Perijinan.

Pasal 21

- (1) Sub Seksi Dekorasi Kota mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dekorasi kota.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Dekorasi Kota mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data keadaan dan kondisi kota ;

b. Penyiapan

b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dekorasi kota.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Reklame mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pemasangan reklame ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Reklame mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data pemasangan reklame ;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pemasangan reklame.

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Perijinan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan petunjuk teknis perijinan pemasangan dekorasi kota dan reklame.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Seksi Perijinan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data perijinan pemasangan dekorasi dan reklame ;
 - b. Penyiapan bahan petunjuk teknis perijinan pemasangan dekorasi dan reklame.

Paragraf 4
 Seksi Pemakaman
 Pasal 24

- (1) Seksi Pemakaman mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengendalian registrasi dan pemanfaatan tempat pemakaman, pemeliharaan dan penertiban pemakaman serta penyiapan lahan dan peralatan pemakaman.

(2) Untuk

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, seksi Pemakaman mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan-pengendalian registrasi dan pemanfaatan tempat pemakaman ;
 - b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan-pemeliharaan dan penertiban pemakaman ;
 - c. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan-perencanaan penyiapan lahan, penataan pemakaman serta pengelolaan peralatan pemakaman.
- (3) Seksi Pemakaman, membawahkan :
 - a. Sub Seksi Registrasi dan Pemanfaatan ;
 - b. Sub Seksi Pemeliharaan dan Penertiban Pemakaman ;
 - c. Sub Seksi Penyiapan Lahan dan Peralatan.

Pasal 25

- (1) Sub Seksi Registrasi dan Pemanfaatan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan registrasi serta membuat pedoman pemanfaatan tempat pemakaman.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Registrasi dan Pemanfaatan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data registrasi dan pemanfaatan tempat pemakaman ;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan registrasi serta pembuatan pedoman - pemanfaatan tempat pemakaman.

Pasal 26

- (1) Sub Seksi Pemeliharaan dan Penertiban Pemakaman mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan pemeliharaan dan penertiban pemakaman.

(2) Untuk

- (3) Kepala Dinas baik Taktis Operasional maupun Teknis Administratif berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Walikotaamadya Kepala Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional - dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip-kordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua
P e l a p o r a n
Pasal 33

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pada-waktunya kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan-sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 34

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam

- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Seksi berdasarkan senioritas dan kepangkatannya.

B A B V
K E P E G A W A I A N
Pasal 35

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah, setelah mendapat persetujuan Gubernur-Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan rancangan kebijaksanaan Walikotaamadya Kepala Daerah di bidang kepegawain.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan-Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B VI
P E M B I A Y A A N
Pasal 36

Pembiayaan Dinas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penerimaan sumber lain yang sah.

B A B VII
K E T E N T U A N P E N U T U P
Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pemeliharaan dan Penertiban Pemakaman mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data pemeliharaan pemakaman dan penertiban pemakaman ;
- b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan penertiban pemakaman.

Pasal 27

(1) Sub Seksi Penyiapan Lahan dan Peralatan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan penyiapan lahan, menata dan mengadakan pemakaman serta mengelola perlengkapan/peralatan pemakaman.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Penyiapan Lahan dan Peralatan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data penyiapan dan peralatan pemakaman ;
- b. Penyiapan bahan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan penyiapan lahan, dan peralatan pemakaman.

Paragraf 7
Cabang Dinas
Pasal 28

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan peraturan Perundang-undangan tersendiri setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 8
Unit Pelaksanaan Teknis Dinas
Pasal 29

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja UPTD serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan tersendiri setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 9

Paragraf 9
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada pasal 30, terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini, ditentukan sifat jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV
T A T A K E R J A
Bagian Pertama
U m u m
Pasal 32

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Dinas merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai Pelaksanaan Pemerintah-Daerah di bidang pertamanan dan pemakaman, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Seksi, Cabang Dinas dan UPTD menurut bidang tugas masing-masing.

(3) Kepala

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.

Ditetapkan di C I R E B O N
Pada tanggal 6 JUNI 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TK.II CIREBON
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

ttd,

ttd,

H. S U N A R Y O, HW.

DRS. H. KUMAEDHI SYAFRUDIN.


Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan :

Nomor : 188.342/SK.1542-Huk/96
Tanggal : 4 Oktober 1996

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon :

Nomor : 28
Tanggal : 10 Oktober 1996
Tahun : 1996
Serie : D

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II CIREBON



DRS. H. NANA SURYANA
Pembina TK.I
NIP. 010 054 063

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON

NOMOR : 12 TAHUN 1996

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II CIREBON.

A. PENJELASAN UMUM :

Dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 11 Tahun 1996 telah dibentuk Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.

Atas pembentukan Dinas Tata Kota tersebut perlu ditindak lanjuti dengan menetapkan Organisasi dan Tata Kerjanya untuk keperluan tersebut Pemerintah Pusat telah mengeluarkan pedoman sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah.

Sejalan dengan hal tersebut maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1978 tanggal 7 Nopember 1978 perlu diadakan penyesuaian sesuai dengan pedoman yang baru melalui penetapan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 cukup jelas
- Pasal 2 cukup jelas
- Pasal 3 cukup jelas
- Pasal 4 cukup jelas
- Pasal 5 cukup jelas
- Pasal 6 cukup jelas
- Pasal 7 cukup jelas
- Pasal 8 cukup jelas

Pasal 9 cukup jelas
Pasal 10 cukup jelas
Pasal 11 cukup jelas
Pasal 12 cukup jelas
Pasal 13 cukup jelas
Pasal 14 cukup jelas
Pasal 15 cukup jelas
Pasal 16 cukup jelas
Pasal 17 cukup jelas
Pasal 18 cukup jelas
Pasal 19 cukup jelas
Pasal 20 cukup jelas
Pasal 21 cukup jelas
Pasal 22 cukup jelas
Pasal 21 cukup jelas
Pasal 22 cukup jelas
Pasal 23 cukup jelas
Pasal 24 cukup jelas
Pasal 25 cukup jelas
Pasal 26 cukup jelas
Pasal 27 cukup jelas
Pasal 28 cukup jelas
Pasal 29 cukup jelas

Pasal 30 Jabatan Fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas tercantum dalam Struktur Organisasi, dari sudut fungsinya harus ada untuk memungkinkan organisasi dapat berjalan melaksanakan tugasnya dan ditetapkan sebagai jabatan fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan dan prosedur yang berbeda dengan Pegawai Negeri biasa.

Pasal 32 Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Agustus 1991 Nomor 802/29/2570/SJ sebanyak 17 jenis dapat diberlakukan dilingkungan Pemerintah di Daerah yaitu :

1. Kelompok Jabatan Fungsional Penelitian ;
2. Kelompok Jabatan Fungsional Widya Iswara ;
3. Kelompok Jabatan Fungsional Tenaga Dokter ;
4. Kelompok Jabatan Fungsional Tenaga Perawat ;
5. Kelompok Jabatan Fungsional Pustakawan ;
6. Kelompok Jabatan Fungsional Pekerjaan Sosial ;
7. Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana ;
8. Kelompok Jabatan Fungsional Pendata dan Peneliti Pajak Bumi dan Bangunan ;
9. Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer ;
10. Kelompok Jabatan Fungsional Dokter Gigi ;
11. Kelompok Jabatan Fungsional Jagawana ;
12. Kelompok Jabatan Fungsional Arsiparis ;
13. Kelompok Jabatan Fungsional Teknisi ;
14. Kelompok Jabatan Fungsional Sandi ;
15. Kelompok Jabatan Fungsional Sandiman ;
16. Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian ;
17. Kelompok Jabatan Fungsional Statistisi.

Pasal 32 cukup jelas
Pasal 33 cukup jelas
Pasal 34 cukup jelas
Pasal 35 cukup jelas
Pasal 36 cukup jelas
Pasal 37 cukup jelas
Pasal 38 cukup jelas
Pasal 39 cukup jelas.
